



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 21 November 2024 Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor tanggal 21 November 2024 Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
3. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 Desember 2024, untuk perkara perdata dengan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg, yang mengadili perkara perdata dengan pihak sebagai berikut:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, CABANG JOMBANG,

yang berkedudukan di KH Wahid Hasyim 36, Jombang, yang diwakili oleh **HANIF JULHAMSYAH**, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Cabang Jombang, telah memberikan kuasa kepada **Catur Fatmawati, Edward Robinsar Sinaga, Rischa Henu Budi Pranata**, berdasarkan Surat Tugas Nomor 063/355/JBG/RPK/SRT tanggal 15 November, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/334/JBG/RPK/SRT tertanggal 15 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

EKO ADI PRASETYO,

lahir di Ciamis, tanggal 18 Maret 1983, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl Patimura Gg 3G RT 031 RW 006, Desa Sengon, Kabupaten

Halaman 1 dari 3 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

I;

SA'ADAH KAFI,

lahir di Surakarta, tanggal 24 Agustus 1983, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl Patimura Gg 3G RT 031 RW 006, Desa Sengon, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, kuasa Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat secara lisan dan tertulis, menyampaikan permohonan pencabutan perkara di persidangan karena Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh kuasa Penggugat berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat, dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Dengan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari kuasa Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Memperhatikan, **Pasal 271-272 Regiment od de Rechtsvordering (Rv)** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 21 November 2024 dalam register nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Jombang;

Halaman 2 dari 3 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu, **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Mudjiman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp40.000,00
4.	PNBP Relas pertama	Rp30.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp205.000,00

(Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)